

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Keberadaan dari arbitrase sebagai penyelesaian sengketa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (untuk selanjutnya disebut UU Arbitrase dan APS). Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa secara perdata yang berada di luar litigasi, dilakukan atas adanya perjanjian secara tertulis dari para pihak yang bersengketa. Dalam hal mengenai batasan terhadap sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase di Indonesia, telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase, melainkan hanya sengketa yang termasuk dalam bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Dengan demikian, hanya sengketa yang termasuk dalam lingkup perdagangan dan menurut hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia saja yang dapat diselesaikan melalui arbitrase.

Dalam hal, arbitrase sebagai suatu mekanisme penyelesaian sengketa dagang yang didasarkan atas adanya kesepakatan dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka secara final dan mengikat kepada lembaga arbitrase dengan melalui adanya klausul atau perjanjian arbitrase.¹ Oleh karena itu, pada akhirnya arbitrase dijadikan pilihan yang menjanjikan bagi para pihak untuk

¹ Huala Adolf, *Hukum Arbitrase Komersial Internasional*, Bandung, Keni Media, 2016, hlm. 1.

digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa diluar litigasi yang paling diminati, karena terdapat banyak sekali keuntungan dari arbitrase yang terpenting yaitu hasil putusan bersifat final dan mengikat terhadap para pihaknya. Final dalam arti putusan arbitrase bersifat akhir. Pada prinsipnya, putusan arbitrase tidak terdapat upaya hukum lain. Sedangkan, mengikat maksudnya ialah baik putusan yang memenangkan atau mengalahkan suatu pihak, maka pihak tersebut wajib untuk menghormati serta melaksanakan putusan arbitrase.

Pada saat ini, lembaga arbitrase memiliki peranan yang semakin penting dalam melakukan upaya penyelesaian sengketa di bidang perdagangan internasional. Bahwa pada kenyataannya, sebagai contoh, badan arbitrase ICC (*International Chamber of Commerce* atau Kamar Dagang Internasional) misalnya, setiap tahun menerima permohonan arbitrase lebih dari 600 sengketa.² Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa hampir setiap hari badan arbitrase ini memeriksa rata-rata hampir dua sengketa sekaligus antar pengusaha di dunia dalam satu hari.

Pada akhirnya Pemerintah Indonesia segera merespons cepat permasalahan tersebut, dengan membuat pengaturan mengenai arbitrase internasional. Hal itu dilakukan sebab adanya kenyataan yang tidak dapat dipungkiri dalam setiap pembuatan perjanjian secara internasional di bidang komersial dan *joint venture*, pihak luar negeri (asing) selalu menginginkan adanya klausula arbitrase internasional.³

² Cf. Mauro Rubino-Sammartano, *International Arbitration Law*, Kluwer, 1990, p. 167.

³ Cicut Sutiarto, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011, hlm. 6.

Sehubungan dengan hal diatas, bahwa klausula arbitrase internasional ini sangat penting pengaturannya dalam UU Arbitrase dan APS, sebab akan sangat menentukan bagi keberlangsungan suatu arbitrase mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penerapannya, serta hukum apa yang digunakan. Selain itu, klausula tersebut bertujuan untuk memberikan tempat untuk saling bertemu dan menyelesaikan perkara kedua belah pihak dengan melepaskan perbedaan latar belakang yang dibawa keduanya. Disamping itu, terdapat adanya batasan kewenangan bagi lembaga litigasi yang menerima perkara yang mengandung klausula arbitrase, maka lembaga litigasi tersebut harus menyatakan dengan tegas bahwa dirinya tidak berwenang untuk memeriksa maupun menyelesaikan perkara tersebut terkecuali dalam permohonan pernyataan pailit.⁴

Dasar hukum terkait dengan arbitrase internasional ini terdapat dalam ketentuan UU Arbitrase dan APS, telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 9, yaitu:

Putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbitrator perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbitrator perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai putusan arbitrase internasional.

Dengan demikian, dari pendefinisian putusan arbitrase internasional diatas maka dapat dikategorikan menjadi dua jenis putusan arbitrase internasional yang termasuk kedalam ruang lingkup dari rumusan pasal diatas, yaitu antara lain :

1. Apabila putusan tersebut dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbitrator perorangan, diluar wilayah Hukum RI. (sebagai contoh dari ruang lingkup ini adalah putusan-putusan arbitrase yang diucapkan di luar negeri

⁴ *Ibid*, hlm. 107.

dari suatu lembaga arbitrase, misalnya putusan arbitrase dari ICC, ICSID, SIAC, dan sebagainya). Selain itu, putusan arbitrase dari luar negeri yang diucapkan oleh arbitrator perorangan, juga dapat dimintakan pelaksanaannya di Indonesia, dengan catatan putusan tersebut berasal dari negara sesama peserta Konvensi New York 1958.

2. Apabila putusan tersebut dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbitrator perorangan yang menurut ketentuan Hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional. Misalnya putusan arbitrase yang diputuskan oleh lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia (untuk selanjutnya disebut dengan BANI) di Jakarta.

Sehubungan dengan hal diatas, maka apabila putusan arbitrase tersebut terdiri dari para pihak yang berbeda kewarganegaraan, memiliki domisili yang berbeda, atau para pihak memilih hukum asing yang berbeda atau hukum dari salah satu pihak yang melakukan perjanjian arbitrase. Sebagai contoh para pihaknya adalah perusahaan Indonesia dan menentukan tempat berarbitrase di Jakarta dengan memilih *rules* dari lembaga arbitrase internasional ICC Paris. Pada contoh kasus PT. Pertamina dan PT. Pertamina EP vs. PT Lirik Petroleum (Putusan No. 01/Pembatalan Arbitrase/2009/PN.JKT.PST tanggal 31 Agustus 2009). Dalam perjanjian dengan klausul arbitrasenya, para pihak yang merupakan Badan Hukum Indonesia yang menentukan tempat arbitrase di Jakarta dengan *rulesnya* dari ICC Paris.

Ditinjau menurut frasa “diluar wilayah Hukum RI”, maka dengan demikian yang termasuk kedalam ruang lingkup kategori ini yaitu seluruh putusan arbitrase

yang dijatuhkan di luar wilayah hukum Republik Indonesia kedudukannya menjadi putusan arbitrase internasional. Oleh karena itu, menurut frasa pertama ini terdapat adanya penekanan bahwa berlakunya asas teritorial dari suatu putusan arbitrase, yaitu berasal dari luar batas teritorial negara Republik Indonesia.⁵

Sedangkan, menurut frasa “yang menurut ketentuan Hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional”, hingga sampai saat ini belum ada ketentuan hukum Republik Indonesia yang secara eksplisit mengatur mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, penentuan suatu putusan arbitrase dapat dikualifikasikan sebagai putusan arbitrase nasional atau internasional, dengan didasarkan pada di negara mana putusan arbitrase tersebut dijatuhkan. Maka yang termasuk dalam ruang lingkup pada frasa ini, akan banyak sekali kriteria yang dapat masuk dalam definisi tersebut, tetapi hal ini dikembalikan lagi kepada hakim sebagai pemutus perkara. Penafsiran menurut frasa ini yang membuat aparat penegak hukum di Indonesia harus lebih cermat lagi dalam menafsirkan hukum untuk mengkaji permasalahan putusan arbitrase internasional.⁶

Dalam kenyataannya kalangan pelaku bisnis belum sepenuhnya yang mengakui sebutan atau golongan jenis putusan arbitrase di atas. Hal ini akan muncul perbedaan pendapat ketika mereka tidak puas dengan putusan yang dijatuhkan dengan tujuan akan menghindar dari kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada mereka sebagai pihak yang kalah dengan cara menyebutkan bahwa putusan itu

⁵ Mutiara Hikmah, “Implementasi Undang-Undang Arbitrase Terhadap Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-41*, No. 2 April-Juni 2011, Jakarta, hlm. 261.

⁶ *Ibid*, hlm. 262.

merupakan putusan arbitrase internasional karena salah satu pihaknya orang asing atau badan hukum asing meskipun faktanya putusan arbitrase dijatuhkan dengan menggunakan aturan hukum dan berada di dalam wilayah Republik Indonesia. Sebaliknya ada yang berasumsi putusan arbitrase tersebut merupakan putusan arbitrase nasional walaupun menggunakan aturan dari negara lain (Misalnya *Rules ICC*). *Rules ICC (International Chamber Of Commerce)* merupakan ketentuan pedoman aturan arbitrase yang dirancang untuk menyediakan para pihak kerangka netral untuk menyelesaikan sengketa perdagangan lintas batas negara dengan lembaga arbitrase ICC (*International Chamber Of Commerce*) sebagai pedoman penyelesaian sengketa dagang internasional.

Dalam UU Arbitrase dan APS, belum terdapat pengaturan mengenai pendefinisian dari arbitrase internasional. Oleh karena itu, dengan belum adanya pengaturan mengenai pendefinisian dari arbitrase internasional dalam UU Arbitrase dan APS berdampak terhadap munculnya tafsiran yang berbeda dari para pihak yang ikut berkepentingan dalam hal mengenai konsep putusan arbitrase internasional yang telah diatur dalam UU Arbitrase dan APS.

Pada implementasinya arbitrase yang berlangsung di Indonesia, yaitu lembaga arbitrase BANI, yang menyelenggarakan arbitrase menyangkut adanya unsur-unsur asing didalamnya dengan para pihak yang berbeda kewarganegaraan yang menjalankan persidangan serta diputuskan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 59, Pasal 4, dan Pasal 5 UU Arbitrase dan APS. Pada akhirnya hasil putusan arbitrase tersebut termasuk kedalam kualifikasi putusan arbitrase nasional.

Dengan demikian, putusan arbitrase internasional ini perlu untuk diberikan pengaturan konkrit mengenai konsep putusan arbitrase internasional. Hal ini diperlukan sebagai upaya jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang sedang bersengketa melalui penyelenggaraan arbitrase internasional di Indonesia.

Adapun judul yang diangkat adalah “KUALIFIKASI PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL YANG PEMERIKSAANNYA DILAKUKAN DI INDONESIA”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu :

1. Kriteria apa yang digunakan untuk mengkualifikasikan putusan arbitrase internasional berdasarkan hukum positif Indonesia?
2. Bagaimanakah pengakuan terhadap putusan arbitrase internasional di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisis mengenai kriteria yang digunakan dalam mengkualifikasikan putusan arbitrase Internasional berdasarkan hukum positif Indonesia.
2. Untuk menganalisis mengenai pengakuan terhadap putusan arbitrase internasional di Indonesia.

1.4. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

- (1) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Keperdataan.
- (2) Diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti.

b. Secara Praktis

- (1) Diharapkan dapat menjadikan rujukan bagi pemerintah untuk mengkaji UU Arbitrase dan APS serta memberikan aturan yang konkrit mengenai batasan dari pengertian putusan arbitrase internasional.
- (2) Diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai pengakuan terhadap putusan arbitrase internasional.

1.5. Keaslian Penelitian

Dalam rangka untuk melakukan penelitian, telah dicari serta ditelusuri berbagai hasil penelitian sebelumnya. Pencarian ini dilakukan agar penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan keaslian dari penelitian ini. Penelusuran dari hasil penelitian ini lebih mengarah pada penelitian yang memiliki kemiripan terhadap permasalahan dari penelitian yang sedang diteliti. Selain itu juga, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan prinsip pada hasil penelitian yang telah dibuat oleh penulis lain.

Penelitian yang dibuat oleh penulis ini belum pernah dijumpai dan belum pernah ada pada penelitian maupun penulisan hukum dengan judul “Kualifikasi Putusan Arbitrase Internasional Yang Pemeriksaannya Dilakukan Di Indonesia”.

Namun belum dijumpai adanya penelitian dari yang terdahulu yang memiliki kemiripan karena pembahasan tentang perluasan objek putusan arbitrase Internasional, adapun penelitian terdahulu terdapat pada tabel sebagai berikut :

Agar lebih mudah untuk mengetahui penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan, berikut disajikan dalam bentuk tabel. Tabel 1.1 ini memperlihatkan mengenai keaslian penelitian dan korelasinya dengan hasil penelitian sebelumnya, sebagaimana di bawah ini.

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Sashia Diandra Anindita dan Prita Amalia, Fak.Hukum, Univ.Padjajaran, Tahun 2017.	Klasifikasi Putusan Arbitrase Internasional Menurut Hukum Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional	1. Bagaimana penerapan klasifikasi putusan arbitrase internasional menurut Hukum Indonesia di tinjau dari Hukum Internasional? 2. Bagaimana implikasi yang akan muncul dari penerapan klasifikasi putusan arbitrase internasional terhadap kewenangan pengadilan?
2.	Raden Umar Faaris Permadi, Fak. Hukum, Univ. Indonesia, Tahun 2012.	Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia (Studi Kasus : Putusan MA No. 273PK/Pdt/2007 dan Putusan MA No. 56PK/Pdt.Sus/2011).	1. Bagaimanakah Pengaturan mengenai pembatalan putusan arbitrase internasional? 2. Bagaimanakah aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam pembatalan putusan arbitrase internasional? 3. Bagaimanakah sikap hakim dalam hal pembatalan putusan arbitrase Badan

			Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam perkara PT Comarindo Tama Tour & Travel melawan Yemen Airways dan pembatalan putusan arbitrase <i>Internasional Chamber of Commerce</i> (ICC) dalam perkara PT Pertamina dan PT Pertamina EP melawan PT Lirik?
--	--	--	--

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan tabel penelitian di atas, penelitian pertama yaitu berjudul “Klasifikasi Putusan Arbitrase Internasional Menurut Hukum Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional”, menitikberatkan dari segi penerapan klasifikasi putusan arbitrase internasional yang ditinjau dari Hukum Internasional. Serta implikasi yang akan muncul dari penerapan klasifikasi putusan arbitrase internasional terhadap kewenangan dari pengadilan.

Penelitian yang kedua, yaitu yang berjudul “Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia (Studi Kasus : Putusan MA No. 273PK/Pdt/2007 dan Putusan MA No. 56PK/Pdt.Sus/2011)” yang menitikberatkan dari segi pengaturan pembatalan putusan arbitrase internasional dengan ditinjau dari aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dan juga sikap pengadilan Indonesia dalam hal pembatalan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Bahwasanya penelitian yang dibuat ini berbeda dengan penelitian yang terdahulu dan belum diteliti sebelumnya.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah suatu hal yang harus diperhatikan dalam penulisan penelitian hukum, sebab penggunaan metode memberikan kejelasan terhadap arah penelitian tersebut dan merupakan ciri khas dari ilmu sehingga dapat tercapainya tujuan dalam penelitian.

1.6.1. Jenis Penelitian

Penulisan penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang sering digunakan oleh ahli hukum untuk meneliti suatu aturan hukum maupun fenomena hukum yang terjadi di masyarakat. Penelitian hukum ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif karena permasalahan yang dikaji merupakan permasalahan yang berkaitan dengan suatu aturan hukum yang memuat norma hukum di dalamnya sehingga lebih tepat menggunakan metode penelitian hukum tersebut. Dalam penelitian ini dikaji mengenai peraturan perundang-undangan di bidang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka penyusunan penelitian ini dibuat dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) sebagai penunjang metode penelitian hukum normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan juga regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷ Pendekatan penelitian yang selanjutnya, yaitu

⁷ Peter Mahmud Marzuki I, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Press, 2011, hlm. 93.

menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu dalam hal ini mengenai kualifikasi putusan arbitrase internasional.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas atau wewenang.⁸ Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi ataupun risalah dalam pembuatan perundang-undangan serta putusan hakim. Adapun bahan hukum primer dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).
2. Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.
3. UNCITRAL Model Law.
4. *Rules ICC (International Chamber of Commerce)*.

⁸ Peter Mahmud Marzuki II, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2017, hlm. 181.

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang terdiri dari buku-buku atau jurnal hukum yang memuat mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, serta kamus hukum.⁹ Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini yaitu berupa buku yang berkaitan dengan putusan arbitrase internasional, pelaksanaan putusan arbitrase internasional, dan buku penelitian hukum. Jurnal hukum, skripsi, kamus serta literatur dari sumber lain yang berhubungan dengan putusan arbitrase internasional.

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang didapatkan dari sumber hukum yang berasal dari kamus-kamus hukum, ensiklopedia yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu seperti *Black Law Dictionary*, website hukum online dan lain-lain.

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan analisis bahan hukum secara preskriptif, yaitu dilakukan dengan memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah dan apa yang seharusnya menurut hukum terkait dengan fakta atau peristiwa hukum.¹⁰ Disamping itu, maka untuk menarik kesimpulan dari analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif,

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 43.

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 184

yaitu beranjak dari pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.¹¹ Melalui data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum ataupun doktrin serta pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum.

Dalam hal ini akan diuraikan argumentasi mengenai benar atau salah yang di mulai dari asas-asas atau doktrin dan pendapat para ahli hukum yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan bahan-bahan hukum tentang kualifikasi putusan arbitrase internasional yang pemeriksaannya dilakukan di Indonesia.

¹¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Mandar Maju, hlm, 35.

